



# **NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUNGAILIAT**

**DENGAN**

**PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT KELAS IB**

**TENTANG**

**SIDARTAN (SIDANG DI RUMAH TAHANAN) & PENYULUHAN MASALAH  
RUMAH TANGGA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

**NOMOR : W7.PAS.PAS.3.PK.01.06.03 - 0357/ 2023**

**NOMOR : W28-A2/ /HK.01/II/2023**

Pada hari ini rabu tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (**15-03-2023**) bertempat di Sungailiat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ZULLAENI, Bc.,IP. SH** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat, berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. ALFI ZUHRI, S. Ag.** : Ketua Pengadilan Agama Sungailiat bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sungailiat yang berkedudukan dan berkantor di Sungailiat, Kabupaten Bangka untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Mejalani Masa Hukuman Para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Sering Mengalami Permasalahan Dengan Keluarga Mereka (Contohnya Dengan Istri Atau Suami Mereka).
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang **SIDARTAN (Sidang Di Rumah Tahanan) &**

**Penyuluhan Hukum Bagi Warga Binaan** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah guna pelaksanaan kerja sama penyelesaian perkara kepada Warga Binaan Pemasarakatan yang sedang menjalani masa hukumannya di Lapas Sungailiat dan penyuluhan hukum kepada Warga Binaan Pemasarakatan;
2. Apabila ada warga binaan yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Sungailiat namun tidak dapat hadir di ruang sidang Pengadilan Agama Sungailiat karena sesuatu hal, maka dapat mengajukan Penyelesaian Perkara di Lapas Sungailiat dengan memohon kepada **PIHAK KEDUA** melalui **PIHAK PERTAMA**;
3. Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya Peri Kehidupan Yang Aman, Nyaman, Damai Dan Tenteram di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah tentang **SIDARTAN (Sidang Di Rumah Tahanan) & Penyuluhan Hukum Bagi Warga Binaan** di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sungailiat.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- 1) Pelaksanaan kerjasama sesuai dengan Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sungailiat Bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sungailiat, dilakukan dengan cara Sidang di Luar Gedung bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat;
- 3) Dalam melaksanakan kerjasama terkait tentang Penyuluhan Hukum **PIHAK PERTAMA** memberitahukan pemberitahuan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut Kepada **PIHAK KEDUA**;
- 4) Mekanisme agar bisa dilaksanakan Sidang di Luar Gedung dengan cara terlebih dahulu meminta persetujuan secara tertulis kepada pihak yang berperkara yaitu Kepada **PENGGUGAT/PEMOHON** bahwa persidangan akan dilaksanakan di Luar Gedung (Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat), karena terkait **TERGUGAT/TERMOHON** saat ini menjadi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sungailiat, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberitahukan persetujuan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 5) Adapun bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat yang di dudukkan sebagai



**TERGUGAT/TERMOHON** agar bisa persidangan dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat maka **TERGUGAT/TERMOHON** mengajukan Permohona baik secara Lisan maupun Tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selanjutnya persetujuan tersebut oleh **PIHAK PERTAMA** diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**;

- 6) Dalam hal salah satu pihak keberatan untuk dilakukan persidangan di Luar Gedung (di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat), maka pelaksanaan persidangan tidak dapat dilaksanakan;
- 7) Perkara yang bisa disidangkan di Luar Gedung di Lapas Sungailiat adalah **PERKARA PERCERAIAN, ITSBAT NIKAH, ITSBAT NIKAH KUMULASI PERCERAIAN, WALI ADHOL, DISPENSASI NIKAH, ASAL USUL ANAK**, sedangkan perkara lainnya berjalan sebagaimana mestinya di Pengadilan Agama Sungailiat;
- 8) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan Tempat Sidang Bagi Warga Binaan Pemasarakatan dan untuk kegiatan Penyuluhan Hukum yang akan mengikuti kegiatan Persidangan atau Penyuluhan;
- 9) **PIHAK PERTAMA** Menjamin keamanan **PIHAK KEDUA** dan **PARA PIHAK YANG BERPERKARA** selama Proses persidangan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat;
- 10) **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan Nota kesepahaman ini.

#### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- 1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal **2023** Sampai dengan tanggal **2025**.
- 2) Nota kesepahaman Sebagai dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 3) Dalam hal perpanjangan Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh pihak pemrakarsa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

#### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

- 1) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 6 KETENTUAN LAIN**

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan

tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
  - d. Perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan / atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota kesepahaman ini.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- 4) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.

#### **Pasal 7**

#### **PENUTUP**

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB**  
**SUNGAILIAT**



**PIHAK KEDUA**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT**

